

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum fikih berkembang seiring dengan perkembangan Islam, hal ini dikarenakan Islam itu sendiri merupakan kumpulan dari hukum-hukum amaliah. Ini tergambar dari ungkapan Abdul Wahhab Khallaf dalam karyanya *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*:

نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من  
العقائد والأخلاق والأحكام العملية.<sup>1</sup>

*“Hukum-hukum fikih berkembang seiring dengan perkembangan Islam, karena Islam merupakan kumpulan dari akidah, akhlak dan hukum-hukum amaliah”.*

Di awal perkembangan Islam, yang menjadi sumber dalam pengambilan hukum adalah al-Qur’an dan sunnah. Ketika terjadi sebuah kasus, Rasulullah SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan tentang kasus itu, namun apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah SAW menetapkan sendiri hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadits atau sunnah.<sup>2</sup> Oleh karena itu yang menjadi sumber penetapan hukum pada masa ini adalah al-Qur’an dan sunnah.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, al-Qur’an dan sunnah terhenti, sedangkan persoalan yang dihadapi umat Islam semakin banyak dan rumit, hal ini mendorong

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushûl Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, h. 14

<sup>2</sup> Sunnah dalam pandangan ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Rasulullah selain al-Qur’an, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. (Lihat: Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîts*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 19)

para sahabat untuk melakukan ijtihad<sup>3</sup> supaya semua permasalahan yang dihadapi bisa diketahui hukumnya. Oleh sebab itu yang menjadi sumber hukum pasca meninggalnya Rasulullah SAW bukan hanya al-Qur'an dan sunnah saja, tapi juga ijtihad para sahabat, baik ijtihad pribadi mereka ataupun ijtihad kolektif yang dikenal dengan *ijmâ'* sahabat.<sup>4</sup>

Sebenarnya peluang dan legitimasi pelaksanaan ijtihad telah ada semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Mu'az bin Jabal RA diangkat sebagai hakim di Yaman. Sebagaimana yang terdapat dalam haditsnya:

قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. فإن لم تجد في كتاب الله؟ فبسنة رسول الله. فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه أبو داود)<sup>5</sup>

*“Rasulullah SAW bertanya (kepada Mu'az RA): “Bagaimana sikapmu dalam mengambil keputusan jika dihadapkan pada sebuah persoalan hukum?”. Mu'az menjawab: “Aku akan putuskan berdasarkan Kitabullah”. Nabi bertanya, “Jika kamu tidak menemukan jawabannya dalam Kitabullah?”. Mu'az menjawab, “Aku akan putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah”. “Jika kamu tidak temukan juga dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?” Tanya Nabi. “Aku akan berijtihad sekuat kemampuanku dan aku tidak akan lalai”. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada Mu'az RA sambil berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah (Mu'az) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah”. (HR. Abu Daud).*

<sup>3</sup> Ijtihad adalah Mengeluarkan segala kemampuan untuk menggali hukum-hukum Islam. [Lihat: Jamaluddin Abdurrahim Ibn Hasan al-Isnawi, *Nihayah al-Sûl fi Syarh Minhaj al-Wushûl ila 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), juz 2, h. 1025.]

<sup>4</sup> Muhammad Khudhari Bek, *Tarîkh al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 63

<sup>5</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), h. 644.

Usaha dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan para sahabatnya melakukan ijtihad juga terlihat pada kasus Umar Ibn al-Khattab RA ketika dia mencium istrinya disaat dia sedang berpuasa dan dia menganggap puasanya telah batal, kemudian dia menemui Rasulullah SAW dan mempertanyakan kejadian itu, Rasulullah SAW pun berkata:

أرئيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت: إذا لا يضير. قال: ففيم.<sup>6</sup> (رواه الدارمي)

*“Bagaimana pendapatmu apabila engkau berkumur-kumur dengan air, (apakah puasamu batal)?” Umar menjawab: “Menurut pendapatku hal itu tidak membatalkan puasa.” Lalu Rasulullah berkata: “begitu juga (dengan mencium istri)”.*(HR. Al-Darimi).

Dalam kasus ini Rasulullah SAW mengajarkan Umar RA melakukan ijtihad sendiri dengan menganalogikan mencium istri dengan berkumur-kumur ketika sedang berpuasa.

Dengan terbukanya peluang ijtihad bagi para sahabat pasca meninggalnya Rasulullah SAW ini membuat perbedaan hasil ijtihad mereka tidak dapat dihindarkan karena masing-masing sahabat melakukan ijtihad memakai metode tertentu. Walaupun demikian, perbedaan pendapat para sahabat ini tidak menimbulkan gejolak yang dapat memecah belah umat karena permasalahan ijtihad terkait erat dengan kemampuan intelektual seseorang. Para ahli fikih menyebut perkembangan ijtihad pada masa ini sebagai fase permulaan dan persiapan fikih Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abu Muhammad Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn al-Fadhl al-Darimi, *al-Musnad al-Jami'*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2013), cet ke-1, h. 424.

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-1, jil. 2, h. 670.

Tradisi saling menghargai hasil ijtihad yang diwariskan para sahabat berlanjut terus pada masa tabi'in yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada periode ijtihad dan keemasan fikih Islam inilah muncul Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 195 H), Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H) di samping bermunculannya mujtahid-mujtahid yang lain. Setelah periode ijtihad dan keemasan fikih Islam berakhir, dunia ijtihad mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ulama masing-masing mazhab yang sudah terbentuk, lebih mempertahankan pendapat mazhabnya dari pada berijtihad langsung dengan al-Qur'an dan sunnah.<sup>8</sup>

Pada masa ini perkembangan fikih mulai lambat, yang mengakibatkan perpecahan dikalangan umat Islam. Toleransi bermazhab semakin tipis dan munculnya anggapan bahwa mazhab merekalah yang benar, bahkan lebih jauh dikatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.<sup>9</sup>

Para mujtahid ketika mengeluarkan hasil ijtihadnya bukan hanya atas kemauannya sendiri setelah melihat berbagai permasalahan yang muncul, tetapi juga karena adanya persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat kepada mereka, jawaban para mujtahid terhadap persoalan yang ditanyakan kepada mereka itu dinamakan

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), cet ke-1, h. 133.

<sup>9</sup> Permasalahan tentang tertutupnya pintu ijtihad terjadi sekitar abad IV H. hal ini dipicu oleh ungkapan Abu Hasan al-Karkhi, yaitu apabila al-Qur'an dan hadits bertentangan dengan mazhab lain maka al-Qur'an dan hadits harus ditakwilkan. [Lihat Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1996), juz. 1, h. 5, dan Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi fî ma la Nashsha fî hi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), h. 47.]

dengan fatwa.<sup>10</sup> Fatwa muncul untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Para ulama telah menjelaskan bahwa fatwa bisa berubah. Oleh karena itu banyak ditemukan para ulama pernah memberikan fatwa yang berbeda untuk permasalahan yang sama, bahkan Rasulullah sendiri memberikan sabda yang berbeda walaupun dalam satu permasalahan. Imam Syafi'i (w. 204 H) juga memiliki kumpulan fatwa baru (*qaul jadid*) yang berbeda dari fatwa-fatwa lama (*qaul qadim*). Diantara faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa itu adalah perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi, dan perubahan tradisi (*'urf*).

Ibn Qayyim al-Jauziyyah<sup>11</sup> dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn* memaparkan tentang perubahan fatwa, dia mengatakan:

---

<sup>10</sup> Fatwa dari segi bahasa artinya jawaban atas suatu persoalan atau masalah. Zamakhsyari, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, menyebutkan bahwa fatwa diambil dari kata "*al-Fata*" yang berarti usia muda, kata kiasan dari suatu yang baru muncul. Menurut istilah syara' Fatwa adalah penjelasan tentang hukum syara' yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau permasalahan, baik permasalahan yang sudah jelas maupun yang masih tersembunyi, berasal dari individu maupun kelompok. [Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988) cet ke-1, h. 11.]

<sup>11</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah memiliki nama asli Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz al-Zar'i al-Dimasyqi. Ia digelari dengan Syamsuddin (mataharinya agama). Bapaknya adalah pendiri sekolah terkenal yang dinamai dengan al-Jauziyyah, kemudian bapaknya ini dikenal dengan Qayyim al-Jauziyyah (Pendiri sekolah al-Jauziyyah), nama inilah yang melekat kepada tokoh terkenal ini, sehingga dia dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyyah (anak pendiri sekolah al-Jauziyyah). Ia dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Safar 691 H./29 Januari 1292 M. dan meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab 751 H./26 September 1350. [Lihat: Abdul'azhim Abdussalam Syarafuddin, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah: 'Ashruhu wa Manhajuhu wa Arâ'uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqâ'id wa al-Tashawwuf*, (Kairo: Maktabah Nahdhah, 1956), h. 56. Lihat juga Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah: Hayâtuhi Atsâruhu Mawâriduhu*, (Riyadh: Dar 'Ashimah, 1423 H.), cet. 2, h. 15.]

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات  
والعوائد.<sup>12</sup>

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi dengan adanya perubahan waktu, tempat, situasi, niat dan tradisi.”

Kaidah yang dibuat oleh Ibn al-Qayyim di atas bukanlah kaidah yang dibuat tanpa alasan, kaidah ini dikuatkan oleh firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 65-66:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا  
مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ نَخَفْ لَّهِ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ  
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ  
الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ (الأنفال: ٦٥-٦٦)

“Hai Nabi (Muhammad)! Kobarkan lah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui ada kelemahan pada mu. Maka jika diantara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika diantara kamu ada seribu orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang musuh dengan seizing Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar”.(QS. Al-Anfal: 65-66)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa pada awalnya Allah SWT mewajibkan berperang kepada umat Islam ketika perbandingan pasukan Islam itu dengan pasukan

<sup>12</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), Jil. IV, hal. 337

kafir satu berbanding sepuluh, kemudian Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam karena melihat umat Islam sudah mulai lemah, dengan mewajibkan berperang ketika perbandingannya satu berbanding dua. Inilah salah satu dalil diperbolehkannya perubahan fatwa.<sup>13</sup>

Ibn al-Qayyim (w. 751 H) memaparkan beberapa contoh tentang perubahan fatwa yang dilakukan oleh para ulama dan perubahan sabda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah: **Pertama**, Rasulullah SAW melarang diberlakukannya *had* potong tangan kepada seorang muslim yang melakukan pencurian di medan perang.<sup>14</sup> **Kedua**, Umar ibn al-Khattab RA menggugurkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri pada masa paceklik.<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an dan sunnah dijelaskan bahwa *had* adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan, namun dalam situasi peperangan, *had* digugurkan karena takut yang dihukum itu akan berpindah ke pasukan lawan. Begitu juga dengan kebijakan Umar RA yang menggugurkan hukum potong tangan bagi pencuri ketika musim paceklik, karena memang orang itu sangat membutuhkan.

Itulah diantara perubahan sabda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan perubahan fatwa yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab RA. Rasulullah SAW menggugurkan hukum potong tangan di medan pertempuran sedangkan Umar RA menggugurkan potong tangan ketika suasana musim paceklik.

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Mujîbât Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), cet ke-3, h. 29

<sup>14</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah., *op.cit.*, h. 340

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 350

Fatwa-fatwa ulama masa lalu memang perlu dikaji ulang, sebagai salah satu instrumen untuk melakukan pembaruan terhadap hukum Islam. Hal ini dikarenakan memang situasi ketika para ulama masa lalu mengeluarkan fatwa sangat jauh berbeda dengan suasana dimasa sekarang, sehingga fatwa mereka sangat sulit untuk diterapkan. Umar Ibn al-Khattab RA yang hanya berjarak beberapa tahun dengan Rasulullah SAW sudah melakukan perubahan fatwa di masa kekhalifahannya, apalagi untuk zaman sekarang yang sangat jauh jarak waktunya dengan para ulama mujtahid.

Melakukan perubahan terhadap fatwa ulama masa lalu setelah mengadakan kajian yang mendalam merupakan cara untuk membuktikan bahwa syari'at Islam cocok untuk diterapkan di setiap masa dan di setiap tempat (*syari'ah al-Islâm Shalîhâh li al-Tathbîq fi Kulli Zamân wa Makân*). Islam tidak hanya cocok diterapkan di wilayah Arab saja, tapi juga cocok diterapkan di daerah lain, begitu juga dilihat dari segi waktu, Islam tidak hanya cocok untuk diterapkan ketika Rasulullah hidup saja, tapi juga cocok diterapkan sekarang dan masa yang akan datang.

Adanya upaya untuk meninjau kembali fatwa-fatwa yang telah ada disebabkan karena fatwa-fatwa itu tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi sekarang dan *maqâshid al-syari'ah*. Padahal jika diteliti semua hukum yang ditetapkan oleh *Syâri'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) mempunyai tujuan dan maksud yang lebih dikenal dengan *maqâshid al-syari'ah*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> 'Allal al-Fasi mendefinisikan *maqâshid al-syari'ah* dengan: "Tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) dalam setiap hukum-hukumnya." [Lihat Allal al-Fasi, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. Ke 5, h. 7]



Adapun tujuan Allah menetapkan hukum terhadap manusia adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H):

إن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والأجل معا<sup>17</sup>  
 “*Sesungguhnya hukum-hukum itu disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba sekarang (di dunia) dan akan datang (di akhirat)*”.

Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT selalu mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Ketika para mujtahid di masa lalu mengeluarkan fatwa, mereka tidak luput untuk memperhatikan *maqâshid al-syarî’ah*, artinya fatwa yang mereka lahirkan itu sesuai dengan *maqâshid al-syarî’ah* dan situasi kondisi waktu itu. Begitu juga sekarang, ketika ingin melakukan perubahan terhadap fatwa-fatwa mereka, tentu juga harus memperhatikan sisi *maqâshid al-syarî’ah*.

Melihat rangkaian fakta di atas penulis menilai bahwa konsep perubahan fatwa yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) sangat penting untuk diteliti. Setidaknya ada tiga alasan utama, yaitu:

**Pertama:** Adanya fatwa hasil ijtihad ulama masa lalu yang perlu dikaji ulang karena kondisi ketika mereka mengeluarkan sebuah fatwa tidaklah sama dengan kondisi yang sekarang.

**Kedua:** Setiap aktivitas memiliki orientasi untuk menjaga dan mewujudkan mashlahat baik di dunia dan di akhirat, maka dengan mengkaji konsep perubahan

---

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî’ah*, (Kairo: Maktabah Tijariyyah, tt) , juz 2, h. 6

fatwa akan dapat memperjelas implementasi dari konsep ini dalam rangka mewujudkan mashlahat tersebut.

**Ketiga:** Memahami konsep perubahan fatwa akan memberikan pencerahan terhadap produk hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan mu'amalah. Sebab hal ini akan memberikan keleluasaan bagi manusia dan juga sebagai bentuk pembuktian bahwa ajaran Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memilih untuk memberikan judul untuk tesis ini dengan judul **“KONSEP PERUBAHAN FATWA MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH DITINJAU DARI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH”**.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah bagaimana pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan fatwa, serta bagaimana perubahan fatwa itu ditinjau dari sisi *maqâshid al-syarî'ah*.

### **2. Batasan Masalah**

Guna terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Perubahan fatwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah
- b. Faktor pendorong perubahan fatwa dan pengaruhnya.
- c. Perubahan fatwa ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perubahan fatwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong perubahan fatwa dan pengaruhnya.
- c. Untuk mengetahui perubahan fatwa ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi selanjutnya dalam meneliti lebih dalam pemikiran Ushul Fikih Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
- b. Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengembangkan kepastakaan.

### **D. Penelitian yang Relevan**

Sebagai sebuah penelitian maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa karya tulis yang membahas kajian tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah, akan tetapi penulis belum menemukan tulisan yang membahas pemikiran

Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang konsep Perubahan Fatwa serta relevansinya dengan pembaruan hukum Islam.

Diantara penelitian yang dilakukan terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah: **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Haroen dalam bentuk disertasi pada tahun 1994 di IAIN Jakarta yang membahas tentang “*Ijtihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks Perubahan Sosial*”. Penelitian ini mengungkap secara utuh metode ijtihad apa saja yang dipergunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menjawab perubahan sosial yang ada pada zamannya. Mengungkap sampai dimana konsep kebebasan berfikir yang dicanangkan oleh Ibn al-Qayyim dalam mengistinbatkan hukum yang tidak ada nashnya karena Ibn al-Qayyim adalah ulama yang mencanangkan agar seluruh ulama melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang mereka hadapi dengan kebebasan berfikir yang penuh tanggung jawab.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Makmur Syarif dalam bentuk Tesis (yang telah diterbitkan dalam sebuah buku) tahun 1999 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membahas tentang “*Mashlahah Mursalah Dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*”. penelitian ini meneliti bagaimana konsep *mashlahah mursalah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kedudukannya sebagai dalil hukum dan dalam bidang apa saja Ibn al-Qayyim menggunakan *mashlahah mursalah*. Selain itu juga meneliti perbedaan dan persamaan konsep *mashlahah mursalah* menurut Ibn al-Qayyim dan dengan mujtahid pendiri mazhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad Ibn Hanbal). Dan relevansinya serta

perkembangan *mashlahah mursalah* sesudah Ibn al-Qayyim dengan perkembangan zaman.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Jumni Nelli dalam bentuk Tesis tahun 2000 di IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul “*‘Urf Sebagai Dalil Hukum Islam Dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*”. penelitian ini meneliti bagaimana sebenarnya konsep ‘urf Ibn al-Qayyim dalam menghadapi perkembangan hukum Islam di zamannya sehingga hukum Islam dapat eksis dan juga untuk membuktikan bahwa hukum Islam elastis sepanjang zaman.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Hidayati dalam bentuk Tesis tahun 2003 di IAIN Imam Bonjol Padang membahas tentang “*Studi Tentang Penolakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Terhadap Istihsan dan Implikasinya dalam Penetapan Hukum*”. Penelitian ini melihat latar belakang Ibn al-Qayyim menolak *istihsan* yang merupakan metode ijtihad yang dipakai oleh ulama lain dalam rangka memperoleh kemashlahatan yang lebih besar bagi hamba. Sementara itu Ibn al-Qayyim dikenal sebagai mujtahid yang sangat mengutamakan kemashlahatan.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Elfia dalam bentuk Tesis pada tahun 2003 di IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul “*Kosep Hillah Dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*”. penelitian ini meneliti tentang bagaimana pandangan Ibn al-Qayyim tentang masalah *hillah* yang banyak dijadikan oleh orang untuk keluar lari dari hukum.

**Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yasin Asy’ari yang berjudul *Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Risalah al-Qadha Umar ibn al-*

*Khatab kepada Abu Musa al-Asy'arid dan Kontribusinya terhadap Praktik Peradilan.* Penelitian ini dalam bentuk tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2013. Dalam tesis ini menganalisa pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah namun tidak berkaitan dengan perubahan fatwa.

**Ketujuh,** penelitian yang dilakukan oleh Nur Maziyah Ulya dengan judul: *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang Pendidikan Prenatal dalam Kitab Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud.* Penelitian ini dalam bentuk tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2012. Di dalam tesis ini memang menganalisa pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah namun tidak menyinggung perubahan fatwa.

Sepanjang pengamatan penulis pada data diatas, penulis tidak menemukan penelitian dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap konsep pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berkaitan dengan perubahan fatwa serta perubahan fatwa ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa konsep perubahan fatwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah ditinjau dari *maqashid syari'ah* layak untuk diteliti.

## E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya judul tesis ini penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. **“Pemikiran”** berasal dari pikir akal budi atau pendapat. Istilah selanjutnya diberi awalan dan akhiran, yang mempunyai makna proses atau cara menggunakan pikiran dalam mencapai atau mencari pemecahan masalah.<sup>18</sup> Dengan demikian istilah pemikiran dalam penelitian ini adalah pendapat, pandangan atau teori dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam bidang Ushul Fikih khususnya yang berkaitan dengan perubahan fatwa.
2. **“Ibn Qayyim al-Jauziyyah”** memiliki nama asli Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariz al-Zar’I al-Dimasyqi Abu Abdullah Syamsuddin. Lahir di 7 Shafar 691 H. meninggal 13 Rajab 751.<sup>19</sup> Dia merupakan murid kenamaan dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah.<sup>20</sup>
3. **“Perubahan”** memiliki arti yang sama dengan pergantian, yaitu proses, cara perbuatan mengganti atau merubah.<sup>21</sup>
4. **“Fatwa”** berarti sesuatu yang diputuskan oleh seorang ahli fikih.<sup>22</sup> Dan jawaban terhadap sesuatu yang ditanyakan tentang berbagai masalah yang berkaitan

---

<sup>18</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-II, Edisi-III, hal. 837.

<sup>19</sup> Abdul Adzim Abdussalam Syarafuddin, *loc.cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 61

<sup>21</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hal. 254

<sup>22</sup> Ibn Manzhur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 1992), Cet. Ke-II, Jil. X, hal. 183

dengan hukum Islam.<sup>23</sup> Zamakhsyari, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *al-Fatwa Baina al-Indhibâth wa al-Tasayyub* mengatakan bahwa fatwa diambil dari kata “*al-Fata*” yang berarti usia muda, kata kiasan dari seseorang yang tinggi rasa keingin tahunya. Menurut istilah syara’ Fatwa adalah penjelasan tentang hukum syara’ yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau permasalahan, baik permasalahan yang sudah jelas maupun yang masih tersembunyi, berasal dari individu maupun kelompok.<sup>24</sup>

“**Perubahan Fatwa**” adalah proses merubah dan mengganti apa yang awalnya sudah diputuskan oleh seorang ahli fikih menjadi keputusan yang lain.

5. “**Maqashid al-Syari’ah**” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Imam al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqât*, namun ia tidak memberikan definisi terhadap istilah ini, isi dan kandungan *maqâshid al-syarî’ah* sudah tergambar dalam pembahasan bukunya itu. Pada dasarnya isi dari *maqâshid al-syarî’ah* itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pendefinisian terhadap *maqâshid al-syarî’ah* baru dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti definisi yang diungkapkan oleh ‘Allal al-Fasi:

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من  
أحكامها<sup>25</sup>

“Tujuan dari syari’at dan rahasia-rahasia syari’at yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) dalam setiap hukum-hukumnya.”

---

<sup>23</sup> Mahmud Abdurrahman Abdulmun’im, *Mu’jam al-Mushthalahât wa al-Alfâdz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, tt), juz 3, h. 33.

<sup>24</sup> Yusuf Qaradhawi, *loc.cit.*

<sup>25</sup> ‘Allal al-Fasi, *loc.cit.*



Jadi maksud dari judul tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian secara mendalam tentang pemikiran yang dilahirkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah terhadap perubahan fatwa yang sudah dihasilkan oleh para ulama. Kemudian melihat perubahan fatwa itu ditinjau dari sisi *maqâshid al-syarî'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*). Dengan melakukan beberapa tahap, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data**

Penulis menghimpun data dari karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah khususnya yang berbicara tentang konsep perubahan fatwa. Disamping itu penulis juga menghimpun data dari buku-buku lain yang menyediakan data teoritis tentang konsep perubahan fatwa yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

Sumber-sumber data yang berhasil penulis kumpulkan, dibagi kepada dua bagian, yaitu:

#### **a) Sumber Primer**

Sumber primer yang penulis gunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah: *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn* yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

#### **b) Sumber Sekunder**

Sumber sekunder yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan tesis ini adalah beberapa buku yang terkait dengan konsep perubahan fatwa, seperti: *al-*

*Futya wa Manâhij al-Ifta'* karangan Muhammad Abdullah Sulaiman al-Asyqar, *Mujîbât Taghayyur al-Fatwa fi Ashrina* karangan Yusuf al-Qaradhawi, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî'ah* karangan Imam al-Syathibi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islamiyyah* karangan Muhammad Thahir al-'Asyur, *Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islamiyyah* karangan Abdurrahman Abdulkhaliq, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* karangan Wahbab Zuhaili, *Ushul Fiqh* karangan Amir Syarifuddin dan beberapa sumber yang mendukung penelitian ini.

## **2. Analisa Data**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis pada naskah tanpa memberikan komentar apapun.

Langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Deduktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan komparatif adalah dengan menerapkan analisa perbandingan terhadap alur pemikiran para ulama tentang konsep perubahan fatwa sehingga bisa mengungkapkannya dengan bentuk yang sejelas-jelasnya, untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya.